

PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Muhammad Nur, Kasjim Salenda
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: muhammad.nur.ramli111@gmail.com

Abstrak

Dana desa wajib dikelola secara transparan, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan tentu diperlukan unsur pengawasan dan salah satunya oleh Inspektorat Kabupaten. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelbagai permasalahan, sehingga dibutuhkan pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Peran Inspektorat diharapkan dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dilevel pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan dan pelayanan dapat terjaga mutunya. Inspektorat dengan segala kekurangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan menjadi leader dalam melakukan koordinasi, kontroling, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintah yang baik. Dalam Islam, terdapat sebuah organ yang bernama *muhtasib*, yang secara khusus bertugas melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran.

Kata Kunci: Dana Desa; Inspektorat; Pengawasan

Abstract

Village funds must be managed transparently, effectively and efficiently for the improvement of community welfare, to ensure their management in accordance with the provisions of course required elements of supervision and one of them by the District Inspectorate. This writing uses a qualitative approach to the field. Village funds are funds sourced from the State Budget whose purpose is to drive development in the village, so as to improve the welfare of the village community. The management of village funds that are not supported by the availability of human resources has the potential to cause various problems, so it requires the supervision of the Inspectorate as an internal supervision apparatus owned by Sidrap Regency. The role of the Inspectorate is expected to contribute to the accountability of governance in the region, including at the village government level, so that the development and service process can be maintained. With all the shortcomings and obstacles faced, The inspectorate is expected to be the leader in coordinating, controlling, encouraging the creation of bureaucratic

reform and good government governance. In Islam, there is an organ called muhtasib, which is specifically tasked with carrying out amar ma'ruf and nahi mungkar and has the power to punish for violations.

Keywords: Village Fund; Inspectorate; Supervision

PENDAHULUAN

Peran pengawasan sangat penting dalam mencapai erah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan peran sebagai pengawas yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan dalam pemerintahan. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemerintah daerah, inspektorat diminta memainkan perannya sebagai pengawas dan pengendalian mutu pelayanan publik yang beradab di lingkungan pemerintah daerah.

M. Anang Firmansyah menjelaskan beberapa jenis pengawasan diantaranya: yang pertama yaitu pengawasan internal dan external, kedua pengawasan preventif dan represif, ketiga pengawasan aktif dan pasif, dan yang kelima pengawasan kebenaran formil.¹

Upaya pengawasan lainnya dapat melalui pengawasan *top down* dan dan pengawasan *bottom up*. Pengawasan atasan langsung sesuatu yang utama dan sebagai pengawasan struktural dan fungsional. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan kultural, baik masyarakat pengguna jasa hukum maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung. Kasus-kasus mafia hukum dan mafia peradilan yang ada di dunia menampakkan fenomena masyarakat dan lingkungan yang memengaruhi proses peradilan. Bagaimanapun ketatnya pengawasan struktural dan fungsional bila tidak dibarengi dengan pengawasan kultural dan pengendalian diri, tidak akan berfungsi menelorkan penegak hukum yang bersih dan berwibawa.²

Partisipasi melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan maupun penyelenggaraan atau pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan dapat disebut pemerintah yang baik jika tingkat partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan semakin meningkat.³ Penerapan prinsip ini berkaitan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidrap dalam

¹ M. Anang Firmansyah, *Manajemen*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 101-102.

² Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Jurnal al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 20.

³ Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lapokko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewalimandar Perspektif Siyash Syari'ah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 217.

melibatkan masyarakat melakukan pengawasan pada setiap daerah yang ia tempati.

Inspektorat Daerah/Kabupaten adalah auditor internal pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Inspektorat juga sebagai lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran penting dan signifikan untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya.⁴

Pasal 4 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dimana Inspektorat memiliki tugas membantu bupati dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fungsi inspektorat.⁵ Perda hakikatnya dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu jastifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak lepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana perda ditempatkan di bawah UUD 1945, peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya hakikat perda setiap Kabupaten/Kota sebagai bagian sistem perundang-undangan nasional, menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan untuk membuat Perda dan penyelenggaraan pemerintah yang diemban secara demokratis. Penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah. Daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya. Melainkan hakikat sebuah Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip negara kesatuan yaitu bahwa pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dan segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*), tanpa ada gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).

Pengaturan kekuasaan negara memiliki dua bentuk, diantaranya dipusatkan atau

⁴ Epafrans Tuidano, Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 2 (Juli, 2018), hlm. 45.

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serat Tata Kerja Inspektorat Daerah, Pasal 4.

⁶ Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 33.

dipancarkan. Apabila kekuasaan sebuah negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian sebaliknya, jika kekuasaan suatu negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam perkembangan pemerintahan, ditemukan arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.⁷

Setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar, mengingat desa memiliki unsur penentu dari tercapainya tujuan sebuah negara untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Banyak upaya yang terencana tentang hal pembangunan diperkenalkan dalam pemerintah desa. Dengan dukungan dari masyarakat agar terjadi efisiensi serta efektifitas pembangunan di daerah setempat maka disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 memberikan definisi sebagai berikut:

*“Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.*⁹

Dengan demikian pemerintah desa memiliki kewenangan yang sesuai dengan tugasnya, diantaranya adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa

⁷ Andi Safriani, Telaah terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Judisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 65.

⁸ Jamila Miftahul Jannah dan Halimah B, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kabupaten Bulukumba Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa, *Jurnal Siyasahtuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 309-310.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 tentang Dana desa.

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memamfaatkan teknologi tempat guna
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Karena tidak ada perbedaan kedudukan setiap orang dalam hukum, yang diakui dan ditekanakan dalam pelaksanaannya. Segala sikap maupun tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang dilarang, terkecuali tindakan yang bersifat sementara yang dinamakan ‘*affirmative actions*’ untuk mendorong dan mempercepat suatu kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat untuk kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah lebih maju.¹¹

Dalam agama Islam ada juga lembaga yang bertugas dalam menjaga moral masyarakat, dikenal dengan Muhtasib. Muhtasib kewajibannya melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran ringan. Kata Coulson, dalam pandangan masyarakat Islam yaitu hukum dan moralitas keagamaan yang sering digabung dalam filsafat kehidupan umum. Akan tetapi ada paksaan untuk mematuhi moral seperti dalam hal kewajiban melaksanakan hukum. Disisi lain Coulson hanya memperhatikan peranan yang sedikit yang dimainkan peradilan dalam melaksanakan perilaku islami (moral), dan bagi pengadilan ada perbedaan antara peraturan yang dijalankan secara hukum dan yang diinginkan secara moral.¹²

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran Inspektorat

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Jumadi, Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurnal El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 21-22.

¹² Nur Taufiq, Syari’ah: Antara Hukum dan Moral, *Jurnal al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 91.

Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, serta bagaimana konsep pengawasan pengelolaan keuangan negara dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupa suatu gejala atau suatu peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sidrap. Pendekatan penelitian ini berfokus pada keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta pengembangan konsep yang ada. Sumber data berupa data primer dan data sekunder,¹³ yang diperoleh langsung dari narasumber, melalui observasi dan wawancara dan data sekunder berupa al-Quran, buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Inspektorat Kabupaten Sidrap Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pembagian peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara dimaksudkan agar terjadi pemerataan baik, dalam segi pembangunan maupun ekonomi agar tujuan Negara dapat terlealisasi. Negara hukum yang demokratis, penggunaan kewenangan tidak dilakukan secara parsial, tetapi harus dalam kerangka pembatasan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada salah satu organisasi, termasuk pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, mekanisme pembatasan akan meminimalisir kesewenangan yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya keselarasan dalam pencapaian tujuan bernegara.¹⁵

Inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal pemerintah daerah, inspektorat bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

¹³ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm. 118.

¹⁴ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

¹⁵ Asdar dan Subehan Khalik, Peran Pemerintah Kabupaten Pankajenne Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 298.

penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan clean government. Dengan kata lain pengawasan inspektorat bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rohady Ramadhan, selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa:

*“Inspektorat Kabupaten Sidrap merupakan lembaga pengawas internal pemerintahan, atau biasa disebut sebagai APIP yang tugasnya membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Kabupaten Sidrap juga berwenang dalam mengakses seluruh informasi, catatan, dokumen, aset, personil dan tidak ada intervensi pembatasan ruanglingkup dalam melakukan tugasnya”.*¹⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Wahyuddin, selaku Auditor yang mengatakan bahwa:

*“Inspektorat juga berwenang mengawasi disiplin pegawai negeri dimana apabila terjadi ketidak disiplin pegawai negeri maka akan di rewiw dan diperiksa lebih dahulu oleh pihak inspektorat sebelum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah, dari hasil pemeriksaan tersebut pihak inspektorat rekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk segera membenahi dan menyelesaikan hal-hal yang diperlukan. Peran Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam pengelolaan dana desa adalah memeriksa dan mengawasi keseluruhan dana desa yang ada di Kabupaten Sidrap. Hal-hal yang berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan efektif, dan selanjutnya diberikan pembinaan tentang pengelolaan dana desa dan pemerintahannya”.*¹⁷

Pemeriksaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan pihak inspektorat Kabupaten Sidrap sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Hal-hal yang berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan sudah dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Namun demikian, inspektorat Kabupaten Sidrap terkendala oleh personil. Sehingga penanganannya terbatas dalam melaksanakan perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Pembinaan tentang bagaimana pengelolaan dana desa dan pemerintahannya. Inspektorat Kabupaten Sidrap lebih dominan dalam pemberian pembinaan terhadap desa-desa yang ada di setiap kecamatan yang dilakukan inspektorat kabupaten Sidrap pada pengelolaan dana desa

¹⁶ Muhammad Rohady Ramadhan (36 Tahun), Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal 11 Januari 2021.

¹⁷ Wahyuddin (35 Tahun), Auditor Muda, Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal 12 Januari 2021.

ini sesuai dengan prosedur-prosedur program kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Sidrap ada dua macam. Pengawasan yang pertama berdasarkan program kerja tahunan yang rutin dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh anggota inspektorat Kabupaten Sidrap dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Pengawasan yang kedua, pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung datang ke kantor inspektorat untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa dan dianggap memiliki kegajalan dalam pengelolaannya.

Menurut analisis peneliti, pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kepada aparat desa yang bermasalah ini merupakan tindakan binaan berupa edukasi yakni binaan berupa sosialisasi, penjelasan *fround*, dampak dari laporan yang tidak tepat, serta pembinaan terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika sebuah desa terkena masalah dalam pengelolaan dana desa, maka hal ini dilakukan inspektorat adalah penjelasan dimana kesalahannya, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya. Disinilah respon dari aparat desa juga diperlukan, mau mengikuti nasehat dari inspektorat dan melakukan arahan dengan baik atau tidak. Jika mau mengikuti arahan yang disampaikan, maka inspektorat akan memberikan waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan arahan dan bimbingan dari inspektorat. Namun jika tidak, laporan desa tersebut akan sampai pada tenggang waktu yang kemudian akan diperiksa kejanggalannya oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Ditinjau dari pandangan Hukum Tata Negara Islam, pemikir dan intelektual muslim yang sejalan dengan pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq antara lain; Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution dan Munawir Sjadzali. Mereka dipandang menjadi pelopor dalam meredakan ketegangan politik antara Islam dan Negara melalui berbagai pernyataan ide.¹⁸

¹⁸ Hadi Daeng Mapuna, Islam dan Negara, *Jurnal al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1, (Juni, 2017), hlm. 161.

Adanya pengawasan internal dalam Islam akan menjauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan serta dapat menuntunnya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan setiap aktivitas dengan berpegang teguh pada hukum-hukum dan syari'at Allah, Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 104:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”¹⁹

Kedudukan dan peran hukum Islam dalam masyarakat Muslim, beberapa sarjana non-Muslim telah pula mengemukakan pendapat. Menurut Rene David, setiap orang tidak mungkin dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai kesatuan, kalau orang itu tidak mempelajari hukumnya, dan hukum Islam merupakan hal yang krusial dalam pengkajian Islam. Karena bersifat menyeluruh, meliputi semua bidang kehidupan seorang Muslim, maka berbeda dengan mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman secara khusus, sehingga hukum Islam dapat dipahami dengan baik.²⁰

Ada pula yang memandang negara dari aspek kekuasaan, sehingga negara dipahami dengan organisasi kekuasaan. Mereka yang memandang negara dari segi yuridis atau ajaran hukum, maka negara dipahami sebagai institusi atau lembaga hukum yang tersusun dalam tertib hukum. Sehingga negara diartikan personifikasi dari hukum.

Sedangkan pemikir politik Islam memandang negara sebagai instrumen politik yang bertujuan untuk pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Ada juga yang memandang negara dikaitkan dengan kepemimpinan, negara dipandang sebagai lembaga untuk melaksanakan kepemimpinan menyeluruh sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia.²¹

Dalam ajaran Islam ditekankan bahwa kegiatan-kegiatan perekonomian manusia adalah salah satu perwujudan dan pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai khalifah di bumi agar kehidupan manusia tetap terjaga keseimbangannya. Melalui kegiatan pengawasan keuangan, keseimbangan sangat penting karena disini syariat Islam

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2012), hlm. 125.

²⁰ Abdi Widjaja, Sejarah Kedudukan Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi di Indonesia, *Jurnal al-daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 235.

²¹ Usman Jafar, Negara dan Fungsinya, *Jurnal al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015). hlm. 133-134.

berperan, baik berupa keseimbangan dalam mendapatkan kesejahteraan dunia maupun di akhirat.²²

2. Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa inspektorat dalam melakukan pengawasan pada perangkat desa di Kabupaten Sidrap mendapat berbagai hambatan, hambatan ini sudah bertahun-tahun belum ditanggulangi, pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektorat agar tetap berjalannya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas Internal terutama dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidrap.

Menurut Muhammad Rohady Ramadhan selaku Inspektur mengatakan bahwa:

*“Hambatan inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu personil atau terbatasnya SDM, kekuatan personil atau kualitas sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan. Inspektorat saat ini kualitas SDM relatif masih rendah, jumlah aparat pengawas pengelolaan dana desa pada inspektorat Kabupaten Sidrap yang telah lulus jenjang pembentukan auditor hanya 5 orang personil yang ada. Tentu ini sangat berpengaruh atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah”.*²³

Sedangkan menurut Wahyuddin selaku Auditor Muda mengatakan bahwa:

*“Hambatan Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap yaitu keterbatasan kendaraan serta akomodasi yang kurang dari pemerintah daerah, sehingga tim pengawas kesulitan dalam melakukan pengawasan apa lagi jika instansi berada di desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang diawasi oleh inspektorat meliputi kecamatan, desa dan kelurahan.”*²⁴

Dilihat dari hasil wawancara di atas terdapat beberapa hambatan Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan. Penghambat pelaksanaan tugas inspektorat sehingga program tidak semua berjalan lancar dan ditindak lanjuti dalam 1 tahun masa anggara. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsinya Inspektorat Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Akan tetapi tugas dan fungsi inspektorat kabupaten Sidrap berjalan sesuai program tahunan.

Sedangkan menurut bapak Roni Setiawan selaku Auditor Muda mengatakan bahwa:

“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan inspektorat dalam menjalankan tugas

²² Abdi Wijaya, Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari’ah, *Jurnal, al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 133.

²³ *Ibid.* Muhammad Rohady Ramadhan.

²⁴ *Ibid.* Wahyuddin.

dan fungsinya sebagai aparat pengawas pemerintah daerah yang pertama yaitu kurangnya data fisik lapangan, kedua kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh inspektorat, yang ketiga yaitu kurangnya kendaraan operasional dalam melakukan pemeriksaan kesetiap desa-desa, dan yang keempat yaitu terbatas/kurangnya anggaran yang dimiliki inspektorat, sehingga dalam melakukan pemeriksaan lapangan inspektorat memiliki banyak kendala dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah".²⁵

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan telah memberikan pernyataan bahwa inspektorat Kabupaten Sidrap mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami Inspektorat Kabupaten Sidrap diantaranya kurangnya jumlah personil atau sumber daya manusia, tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam memberikan data atau laporannya, kurangnya dalam segi kualitas kompetensi pegawai serta keterbatasan alat akomodasi dalam melakukan pemeriksaan.

Menurut analisa peneliti, terdapat tiga kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan, yaitu:

- a. kendala pertama yang paling mendominasi yaitu kurangnya personil dan kompetensi personil tersebut. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, Kabupaten Sidrap memiliki 11 Kecamatan, 38 Kelurahan, 68 Desa dan luas wilayah 1.883,23 km². Dengan jumlah desa yang tidak sebanding dengan jumlah personil inspektorat. Hal ini menjadi hambatan bagi Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- b. Kendala kedua Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan yaitu tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan sebuah laporan, akan tetapi bisa diatasi dengan pemberian pembinaan secara universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut tentunya dimiliki oleh pihak inspektorat yang kompeten, artinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat dilakukan oleh setiap desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi Inspektorat juga harus diberikan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan lebih dalam segi mengenai tupoksi inspektorat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi kualitas dan juga kuantitas,

²⁵ Roni Setiawan (36 Tahun), Auditor Muda, Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal, 11 Januari 2021.

- maka tugas dan fungsi Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.
- c. Kendala ketiga Inspektorat dalam melakukan pengawasan yakni kurangnya jumlah anggaran dan alat akomodasi dalam melakukan pengawasan, terbatasnya dana yang dimiliki oleh inspektorat Kabupaten Sidrap juga mempengaruhi kinerja personil dalam melakukan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN

Pengendalian dan pengawasan merupakan unsur penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan di level pemerintah desa. Peran pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai organ pemerintah daerah yang berfungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya, terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan laporan, dan terbatasnya prasarana dan sarana yang dimiliki sebagai unsur penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang, M Firmansyah, *Manajemen*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2012).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Jurnal

- Asdar dan Subehan Khalik, Peran Pemerintah Kabupaten Pankajenne Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Daeng, Hadi Mapuna, Islam dan Negara, *Jurnal al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Jafar, Usman, Negara dan Fungsinya, *Jurnal al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Jannah, Jamila Miftahul dan Halimah B, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kabupaten Bulukumba Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa, *Jurnal Siyasahtuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

- Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).
- , Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurnal El-Iqtishadi*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019).
- Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lapokko Kecamatan Campalagian Kabupayen Polewalimandar Perspektif Siyasa Syari'ah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Safriani, Andi, Telaah terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Judisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Samin, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Jurnal al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).
- Taufiq, Nur, Syari'ah Antara Hukum dan Moral, *Jurnal al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Tuidano, Epafrans, Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 2 (Juli, 2018).
- Umar, Kusnadi Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Widjaja, Abdi, Sejarah Kedudukan Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi di Indonesia, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- , Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari'ah, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Kedaerah dan Dana Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Bupati Sidrap nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Wawancara

- Muhammad Rohady Ramadhan (36 Tahun), Inspektur Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal 11 Januari 2021.
- Roni Setiawan (36 Tahun), Auditor Muda, Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal 11 Januari 2021.
- Wahyuddin (35 Tahun), Auditor Muda, Inspektorat Kabupaten Sidrap, wawancara, Sidrap, tanggal 12 Januari 2021.